



PUTUSAN

Nomor : 500/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARMANSYAH Als ARMAN**;
Tempat lahir : Sei Tasik;
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/ 02 Pebruari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Afdeling IX PTPN II Kebun Sawit Hulu
Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok/ tidak tetap ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;

7. Hakim



7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2013, No. Reg. Perkara : PDM-87-II/Stbt/07/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Komplek Afd IX PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menjalankan usaha perjudian jenis togas hongkong yaitu berupa permainan judi tebak angka berhadiah uang dan peran terdakwa sebagai penerima angka pasangan perjudian jenis togas hongkong, adapun cara permainan judi jenis togas tersebut dengan cara terdakwa menerima nomor pesanan dari pemain melalui kertas kecil dan kemudian merekap/memindahkan nomor tebakan tersebut dalam kertas blok yang sudah dipersiapkan dengan catatan setiap pemain yang memesan angka-angka tebakan togas tersebut membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa untuk kelipatan satu kali dan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk dua kali dan seterusnya dan uang hasil penulisan angka tebakan togas tersebut disetorkan dengan cara dijemput oleh laki-laki Marga SIMANJUNTAK (DPO) selaku bandar togas, terdakwa memulai menerima angka pasangan tersebut yang dimulai sekira pukul 19.00 Wib s/d pukul 19.30 Wib dan kemudian terdakwa mengetahui nomor togas yang keluar setelah diberitahukan

oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bandar togas Marga SIMANJUNTAK (DPO) melalui Handphone dan bagi pemain yang nomornya tepat sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar togas maka pemain tersebut akan mendapat hadiah berupa uang tunai dari bandar togas melalui terdakwa sebanyak Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka kelipatan satu kali dan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka kelipatan satu kali serta sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka kelipatan satu kali dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % dari omzet penjualan tiap harinya dan ketika terdakwa sedang menjalankan usaha perjudian jenis togas tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi G. LIMBONG, saksi ALPENDA dan saksi BUDI UTOMO (masing-masing anggota Polsek Padang Tualang) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku berisi nomor-nomor tebakkan yang telah dikeluarkan dari Bandar Judi Togas, 1 (satu) lembar kertas berisi nomor tebakkan, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku erek-erek, 4 (empat) blok kupon dalam keadaan belum terisi nomor/angka dan 1 (satu) blok kupon yang telah terpakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan usaha perjudian jenis Togas Hongkong dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Komplek Afd IX PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada



Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menjalankan usaha perjudian jenis togas hongkong yaitu berupa permainan judi tebak angka berhadiah uang dan peran terdakwa sebagai penerima angka pasangan perjudian jenis togas hongkong, adapun cara permainan judi jenis togas tersebut dengan cara terdakwa menerima nomor pesanan dari pemain melalui kertas kecil dan kemudian merekap/memindahkan nomor tebakkan tersebut dalam kertas blok yang sudah dipersiapkan dengan catatan setiap pemain yang memesan angka-angka tebakkan togas tersebut membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa untuk kelipatan satu kali dan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk dua kali dan seterusnya dan uang hasil penulisan angka tebakkan togas tersebut disetorkan dengan cara dijemput oleh laki-laki Marga SIMANJUNTAK (DPO) selaku bandar togas, terdakwa memulai menerima angka pasangan tersebut yang dimulai sekira pukul 19.00 Wib s/d pukul 19.30 Wib dan kemudian terdakwa mengetahui nomor togas yang keluar setelah diberitahukan oleh bandar togas Marga SIMANJUNTAK (DPO) melalui Hanphone dan bagi pemain yang nomornya tepat sesuai dengan nomor yang dikeluarkan bandar togas maka pemain tersebut akan mendapat hadiah berupa uang tunai dari bandar melalui terdakwa sebanyak Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka kelipatan satu kali dan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka kelipatan satu kali serta sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka kelipatan satu kali dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % dari omzet penjualan tiap harinya dan ketika terdakwa sedang menjalankan usaha perjudian jenis togas tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi G. LIMBONG, saksi ALPENDA dan saksi BUDI UTOMO (masing-masing anggota Polsek Padang Tualang) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku berisi nomor-nomor tebakkan yang telah dikeluarkan dari Bandar Judi Togas, 1 (satu) lembar kertas berisi nomor tebakkan, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku erek-erek, 4 (empat) blok kupon dalam keadaan belum terisi nomor/ angka dan 1 (satu) blok kupon yang telah terpakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan usaha perjudian jenis Togas Hongkong dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana



Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2013, No. Reg. Perkara : PDM-87-II/Stbt/07/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku berisi nomor-nomor tebakkan yang telah dikeluarkan dari Bandar judi togas, 1 (satu) lembar kertas berisi nomor tebakkan, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku erek-erek, 4 (empat) blok kupon dalam keadaan belum terisi nomor/angka dan 1 (satu) blok kupon yang telah terpakai dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 17 September 2013, Nomor : 409/Pid.B/2013/PN-Stb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMANSYAH Als ARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan



3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku berisi nomor-nomor tebakkan yang telah dikeluarkan dari Bandar judi togas;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi nomor tebakkan;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah buku erek-erek;
 - 4 (empat) blok kupon dalam keadaan belum terisi nomor/ angka;
 - 1 (satu) blok kupon yang telah terpakai;masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH.MHum. Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 20/AKTA.PID/BDG/2013/PN-STB, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013;

V. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 03 Oktober 2013, Nomor : W2.U15/1069/Pid.01.1/X/2013, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 409/Pid.B/2013/PN-Stb, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, akan tetapi sampai saat ini tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan aquo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 17 September 2013, Nomor : 409/Pid.B/2013/PN-Stb, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 17 September 2013, Nomor : 409/Pid.B/2013/PN-Stb, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 17 September 2013, Nomor : 409/Pid.B/2013/PN-Stb, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2013** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 September 2013 Nomor : 500/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)